BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Patuan Nalobi / Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Rantauprapat-Labuhanbatu
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 0001 /HK.01.01/K.SU-07/02/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

KETUABADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menerapkan keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta tim Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147)

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**

KESATU Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. **Pembina PPID**
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;

b. **Tim Pertimbangan PPID**
   1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang ditetapkan PPID;
   2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

c. **Atasan PPID**
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keberatan informasi publik;
   2. Melakukan Pengenbangan kompetensi petugas pelayanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik; dan
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   4. menghadiri sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. **PPID**
   1. Menyusun Prosedur Operasional Standard Yang Berkaitan Dengan Keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan Dan Menyimpan Seluruh Salinan Informasi Publik;
   3. Menyediakan, Mengumumkan, Dan/Atau Memberikan Informasi Publik Yang Berada Di Bawah Kewenangannya Kecuali Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Peraturan Badan Ini;

Dipindai dengan CamScanner

4. Membuat Dan Mengumumkan Laporan Layanan Sesuai Dengan Peraturan Badan Ini Serta Menyampaikan Salinan Laporan Kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan Dan Memutakhirkan DIP Dan DIP Pemilu Dan/Atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Kensekuensi Atas Informasi Yang Berpotensi Dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi Yang Dikeculaikan Dilingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan Pengembangan Kompetensi Mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola Sarana Dan Prasaranan Pelayanan Informasi Public;
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk di teruskan kepada Atasan PPID

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 07 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

KETUA,

MAKMUR, SE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 0001 /HK.01.01/K.SU-07/02/2022
Tanggal : 07 Februari 2022.

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	MAKMUR, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Pembina
2	ZULIANDI SIMATUPANG, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Tim Pertimbangan
3	PARULIAN SILABAN, S.Ag, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Tim Pertimbangan
4	FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Tim Pertimbangan
5	SARPAN HUDAWI SIREGAR, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Tim Pertimbangan
6	HADI WIJAYA, ST, M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	HELMI KHUALID BATUBARA, SE	Staf PNS/BPP	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	SYAHRUL BUDIMAN, M.Pd.I	Staf PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
9	HASANUDDIN RAMBE, ST		
10	MUHAMMAD IFANDI, S.Sos		
11	NUR AIDIL FAHMI NASUTION, SH		
12	SYAH RAMDANI SIREGAR, S.Kom		
13	WAHYUNINGSIH, SH		
14	NURSIKA INTAN SIMATUPANG		
15	BISMI FAISAL AKBAR S.HI		

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
KETUA,

MAKMUR, SE

Dipindai dengan CamScanner